



PUTUSAN

Nomor 59/PID.SUS/2020/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LINDA FITRIA PARUNTU;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/14 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kutilang No. 2 Link. Bhuana Gubug Kel/Desa Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung atau Perum Taman Griya Jl. Mandiri IV No. 9 Kubung Batu, Jimbaran, Badung;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Linda Fitria Paruntu tidak ditahan;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **KADEK WIRADANA, SH., MADE RAHAYU ADIPUTRA, SH., I NYOMAN ADHI DHARMA WIDYADNYANA, SH.** Para Advokat yang berkantor pada **"RIJASA BALI LAW OFFICE Advocates & Legal Consultant"** yang beralamat di Jalan Bisma No.45, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN.Dps, tanggal 27 Oktober 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Juni 2020, Nomor: Reg. Perk : PDM-445/ DENPA KTB/06/2020 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei masih ditahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di sebuah rumah di Perumahan Taman Griya Jl. Mandiri IV No. 9 Kubung Batu, Jimbaran Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari sekitar bulan Maret 2019, sekolah SDK Tunas Kasih tempat anak terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU dan anak saksi korban SIMONE CHRISTINE POLHUTRI akan mengadakan perpisahan Kelas VI, kemudian pihak sekolah meminta bantuan kepada orang tua murid untuk bersedia menjadi panitia dalam kegiatan tersebut, dimana akhirnya saksi korban SIMONE CHRISTINE POLHUTRI beserta 4 (empat) orang tua murid lainnya bersedia untuk menjadi panitia tersebut, dan akhirnya mengadakan rapat bersama dengan para orang tua murid kelas IV untuk membicarakan lokasi yang akan digunakan, kemudian berdasarkan hasil rapat disepakati bahwa Nusa Penida menjadi tempat untuk perpisahan anak kelas VI SDK Tunas Kasih;

Bahwa setelah berjalannya kegiatan tersebut, ternyata ada salah satu orang tua murid yang komplain mengenai acara tersebut karena pada saat kegiatan tersebut anaknya mengalami cedera dari bermain kano, dan pada tanggal 14 Mei 2019 salah seorang orang tua murid yaitu terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU mengajukan komplain dalam grup Whatsapp orang tua murid kelas VI, dimana mengakibatkan perselisihan diantara antara saksi korban SIMONE CHRISTINE POLHUTRI dan terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 23.03 WITA bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Taman Griya Jl. Mandiri IV No. 9 Kubung Batu Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU dengan menggunakan HP merk Samsung S9+ (SM-G965F) warna Gold dengan serial nomor: RR8K608ABNL dan nomor IMEI1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355337090142404/01, IMEI2: 355338090142402/01 membuka akun facebook miliknya yang bernama "Linda Paruntu Rempas" dan ketika melihat postingan di akun Facebook "Simone Christine Lahunduitan" milik saksi korban SIMONE CHRISTINE POLHUTRI dengan link <https://www.facebook.com/linda.parunturempas/posts/2098354570213119> dan membuat kalimat yaitu :

Hatii2 omongin orang dibelakang bu ... Simone Christine Lahunduitan monggo buktikann sinii jangann omongin orang dibelakang

Kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai buat nambah uang dapur

🤔🤔🤔🤔 kyknya perlu tunjukinn

Mana orng kaya monyet sama orang kaya beneraan 🤔🤔

Kenyataan yaa siriik tanda tak mampu 🤔🤔🤔

Mana laporannyaa sya tnguy jangan omong doangg manaa pengacara manaa manaa ? 🤔🤔🤔🤔

Sya berani taq anda biar ngk fitnah dimna2 bukannya berani bicara dibelakang 🤔🤔

Sebagaimana screenshot sebagai berikut:

Bahwa keesokan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 pukul 00.15 Kemudian terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU melalui akun facebook "Linda Paruntu-Rempas" kembali memposting dengan link <https://www.facebook.com/linda.parunturempas/videos/2098446513537258/> yang berisikan kalimat:

Kata orng2 skrng masa susah , susah duit dll

Noh liaat bu yaa smpe melotot. .. gw baru beli diamond cash bukan kredit kredit punyaa, kamu buktikan aku ada ngutang k orang lain aku kasih buat kamu ini gelang diamond yaa cataatt bu 🤔🤔🤔 Simone Christine Lahunduitan jangan bicara jelekin orang dibelakang yaa cari tau kehidupan gw yaa 🤔🤔 itu diamond buat loe klo loe bsa buktikan klo gw sperti yg loe tuduhkan 🤔🤔🤔

Mba Audina tolong buatin notanya yaa kmren notanya hilang 🙏📄🤔.

Sebagaimana screenshot sebagai berikut:

Bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU tersebut diatas mengandung muatan pencemaran nama baik karena mengandung tuduhan kepada seseorang yang namanya disebutkan pada postingan itu. Menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan dengan maksud agar perbuatan tersebut diketahui umum. Pada postingan tersebut dengan jelas disebutkan sebuah akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Simone Christine Lahunduitan. Nama akun tersebut mewakili pemiliknya. Selain itu, terdapat pernyataan yang mengandung tuduhan kepada seseorang yang namanya disebutkan dalam postingan itu bahwa yang bersangkutan telah membicarakan sesuatu kepada orang lain tanpa sepengetahuannya dan memakai kartu kredit untuk membeli/mendapatkan barang-barang promo bukan untuk membeli kebutuhan pokok. Barang promo dapat dimaknai sebagai barang berharga murah. Terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU menganggap bahwa saksi korban SIMONE CHRISTINE POLHUTRI kaya (seperti) monyet, bukan benar-benar orang kaya. Pada postingan yang lain, terdakwa juga menyatakan bahwa menurut orang-orang (banyak orang yang mengatakan bahwa) sekarang adalah masa susah, yaitu susah uang dan kesusahan yang lainnya. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI untuk melihat dengan mata terbuka lebar atau membelalak bahwa terdakwa baru membeli diamond secara tunai, bukan secara kredit. Terdakwa menyuruh untuk membuktikan jika terdakwa berutang kepada orang lain, ia akan memberikan gelang diamond itu kepada saksi korban SIMONE CHRISTINE POLHUTRI. Terdakwa meminta kepada seseorang yang namanya disebutkan dalam postingan untuk mencatat/mengingat-ingat. Kemudian, terdakwa meminta seseorang yang disebut dengan nama Simone Christine Lahunduitan untuk tidak berbicara menjelekkan orang lain di belakangnya dan mencari informasi tentang kehidupan terdakwa. Terdakwa menyebut / menyatakan diamond yang ditunjukkannya itu akan diberikan kepada saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI jika saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI dapat membuktikan apa yang dituduhkan oleh saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI kepada terdakwa. Terdakwa juga meminta bantuan kepada seseorang yang disebut dengan nama Audina untuk membuatkan nota lagi karena nota yang sebelumnya hilang;

Bahwa dengan adanya hal tersebut sehingga menyebabkan saksi korban saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI dan keluarganya merasa malu dan terhina karena karena apa yang dituduhkan oleh terdakwa adalah tidak benar, apalagi menyamakan dengan "Monyet";

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ;

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei masih ditahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di sebuah rumah di Perumahan Taman Griya Jl. Mandiri IV No. 9 Kubung Batu, Jimbaran Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari sekitar bulan Maret 2019, sekolah SDK Tunas Kasih tempat anak terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU dan anak saksi korban SIMONE CHRISTINE POLHUTRI akan mengadakan perpisahan Kelas VI, kemudian pihak sekolah meminta bantuan kepada orang tua murid untuk bersedia menjadi panitia dalam kegiatan tersebut, dimana akhirnya saksi korban SIMONE CHRISTINE POLHUTRI beserta 4 (empat) orang tua murid lainnya bersedia untuk menjadi panitia tersebut, dan akhirnya mengadakan rapat bersama dengan para orang tua murid kelas IV untuk membicarakan lokasi yang akan digunakan, kemudian berdasarkan hasil rapat disepakati bahwa Nusa Penida menjadi tempat untuk perpisahan anak kelas VI SDK Tunas Kasih;

Bahwa setelah berjalannya kegiatan tersebut, ternyata ada salah satu orang tua murid yang komplain mengenai acara tersebut karena pada saat kegiatan tersebut anaknya mengalami cedera dari bermain cano. Dan pada tanggal 14 Mei 2019 salah seorang orang tua murid yaitu terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU mengajukan komplain dalam grup Whatsapp orang tua murid kelas VI, dimana mengakibatkan perselisihan diantara antara saksi korban SIMONE CHRISTINE POLHUTRI dan terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 23.03 WITA bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Taman Griya Jl. Mandiri IV No. 9 Kubung Batu Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU dengan menggunakan HP merk Samsung S9+ (SM-G965F) warna Gold dengan serial nomor: RR8K608ABNL dan nomor IMEI1: 355337090142404/01, IMEI2: 355338090142402/01 membuka akun facebook miliknya yang bernama "Linda Paruntu Rempas" dan ketika melihat postingan di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Facebook "Simone Christine Lahunduitan" dengan link
<https://www.facebook.com/linda.parunturempas/posts/2098354570213119> dan
menbuat kalimat yaitu :

Hatii2 omongin orang dibelakang bu ... Simone Christine Lahunduitan
monggo buktikann sinii jangann omongin orang dibelakang

Kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai buat nambah uang dapur
😂😂😂😂 kyknya perlu tunjukinn

Mana orng kaya monyet sama orang kaya beneraan 😂😂

Kenyataan yaa siriik tanda tak mampu 😞😞😞

Mana laporannyaa sya tnguy jangan omong doangg manaa pengacara
manaa manaa ? 🤔🤔😞😞

Sya berani taq anda biar ngk fitnah dimna2 bukannya berani bicara
dibelakang 😂😂

Sebagaimana screenshot sebagai berikut:

Bahwa keesokan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 pukul 00.15
Kemudian terdakwa LINDA PARUNTU REMPAS melalui akun facebook "Linda
Paruntu-Rempas" kembali memposting dengan link [https://
www.facebook.com/linda.parunturempas/videos/2098446513537258/](https://www.facebook.com/linda.parunturempas/videos/2098446513537258/) yang
berisikan kalimat:

Kata orng2 skrng masa susah , susah duit dll

Noh liaat bu yaa smpe melotot. .. gw baru beli diamond cash bukan kredit
kredit punyaa, kamu buktikan aku ada ngutang k orang lain aku kasih buat kamu
ini gelang diamond yaa cataatt bu 😂😂😂 Simone Christine Lahunduitan jangan
bicara jelekin orang dibelakang yaa cari tau kehidupan gw yaa 😂😂 itu diamond
buat loe klo loe bsa buktikan klo gw sperti yg loe tuduhkan 🙄😞😞

Mba Audina tolong buatin notanya yaa kmren notanya hilang 🙏🙏😞

Sebagaimana screenshot sebagai berikut :

Bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU
tersebut diatas mengandung tuduhan kepada seseorang yang namanya disebutkan
pada postingan itu. Menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan dengan
maksud agar perbuatan tersebut diketahui umum. Pada postingan tersebut dengan
jelas disebutkan sebuah akun dengan nama Simone Christine Lahunduitan. Nama
akun tersebut mewakili pemiliknya. Selain itu, terdapat pernyataan yang
mengandung tuduhan kepada seseorang yang namanya disebutkan dalam
postingan itu bahwa yang bersangkutan telah membicarakan sesuatu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tanpa sepengetahuannya dan memakai kartu kredit untuk membeli/mendapatkan barang-barang promo bukan untuk membeli kebutuhan pokok. Barang promo dapat dimaknai sebagai barang berharga murah. Terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU menganggap bahwa saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI kaya (seperti) monyet, bukan benar-benar orang kaya. Pada postingan yang lain, terdakwa juga menyatakan bahwa menurut orang-orang (banyak orang yang mengatakan bahwa) sekarang adalah masa susah, yaitu susah uang dan kesusahan yang lainnya. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI untuk melihat dengan mata terbuka lebar atau membelalak bahwa terdakwa baru membeli diamond secara tunai, bukan secara kredit. Terdakwa menyuruh untuk membuktikan jika terdakwa berutang kepada orang lain, ia akan memberikan gelang diamond itu kepada saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI. Terdakwa meminta kepada seseorang yang namanya disebutkan dalam postingan untuk mencatat/mengingat-ingat. Kemudian, terdakwa meminta seseorang yang disebut dengan nama Simone Christine Lahunduitan untuk tidak berbicara menjelekkan orang lain di belakangnya dan mencari informasi tentang kehidupan terdakwa. Terdakwa menyebut/menyatakan diamond yang ditunjukkannya itu akan diberikan kepada saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI jika saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI dapat membuktikan apa yang dituduhkan oleh saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI kepada terdakwa. Terdakwa juga meminta bantuan kepada seseorang yang disebut dengan nama Audina untuk membuatkan nota lagi karena nota yang sebelumnya hilang;

Bahwa dengan adanya hal tersebut sehingga menyebabkan saksi korban saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI dan keluarganya merasa malu dan terhina karena karena apa yang dituduhkan oleh terdakwa adalah tidak benar, apalagi menyamakan dengan "Monyet"

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei masih ditahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di sebuah rumah di Perumahan Taman Griya Jl. Mandiri IV No. 9 Kubung Batu, Jimbaran Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan kejahatannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya itu tidak benar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari sekitar bulan Maret 2019, sekolah SDK Tunas Kasih tempat anak terdakwa LINDA PARUNTU REMPAS dan anak saksi korban SIMONE CHRISTINE POLHUTRI akan mengadakan perpisahan Kelas VI, kemudian pihak sekolah meminta bantuan kepada orang tua murid untuk bersedia menjadi panitia dalam kegiatan tersebut, dimana akhirnya saksi korban SIMONE CHRISTINE POLHUTRI beserta 4 (empat) orang tua murid lainnya bersedia untuk menjadi panitia tersebut, dan akhirnya mengadakan rapat bersama dengan para orang tua murid kelas IV untuk membicarakan lokasi yang akan digunakan, kemudian berdasarkan hasil rapat disepakati bahwa Nusa Penida menjadi tempat untuk perpisahan anak kelas VI SDK Tunas Kasih.

Bahwa setelah berjalannya kegiatan tersebut, ternyata ada salah satu orang tua murid yang komplain mengenai acara tersebut karena pada saat kegiatan tersebut anaknya mengalami cedera dari bermain cano. Dan pada tanggal 14 Mei 2019 salah seorang orang tua murid yaitu terdakwa LINDA PARUNTU REMPAS mengajukan komplain dalam grup Whatsapp orang tua murid kelas VI, dimana mengakibatkan perselisihan diantara antara saksi korban SIMONE CHRISTINE POLHUTRI dan terdakwa LINDA PARUNTU REMPAS;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 23.03 WITA bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Taman Griya Jl. Mandiri IV No. 9 Kubung Batu Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, Terdakwa LINDA PARUNTU REMPAS dengan menggunakan HP merk Samsung S9+ (SM-G965F) warna Gold dengan serial nomor: RR8K608ABNL dan nomor IMEI1: 355337090142404/01, IMEI2: 355338090142402/01 membuka akun facebook miliknya yang bernama "Linda Paruntu Rempas" dan ketika melihat postingan di akun Facebook "Simone Christine Lahunduitan" dengan link <https://www.facebook.com/linda.parunturempas/posts/2098354570213119> dan membuat kalimat yaitu :

Hatii2 omongin orang dibelakang bu ... Simone Christine Lahunduitan monggo buktikann sinii jangann omongin orang dibelakang

Kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai buat nambah uang dapur

🤔🤔🤔🤔 kyknya perlu tunjukinn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mana orng kaya monyet sama orang kaya beneraan 🤔🤔

Kenyataan yaa siriik tanda tak mampu 🤔🤔🤔

Mana laporannyaa sya tnguy jangan omong doangg manaa pengacara manaa manaa ? 🤔🤔🤔🤔

Sya berani taq anda biar ngk fitnah dimna2 bukannya berani bicara dibelakang 🤔🤔

Bahwa keesokan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 pukul 00.15 Kemudian terdakwa LINDA PARUNTU REMPAS melalui akun facebook "Linda Paruntu-Rempas" kembali memposting dengan link <https://www.facebook.com/linda.parunturempas/videos/2098446513537258/> yang berisikan kalimat:

Kata orng2 skrng masa susah , susah duit dll

Noh liaat bu yaa smpe melotot. .. gw baru beli diamond cash bukan kredit kredit punyaa, kamu buktikan aku ada ngutang k orang lain aku kasih buat kamu ini gelang diamond yaa cataatt bu 🤔🤔🤔 Simone Christine Lahunduitan jangan bicara jelekin orang dibelakang yaa cari tau kehidupan gw yaa 🤔🤔 itu diamond buat loe klo loe bsa buktikan klo gw sperti yg loe tuduhkan 🤔🤔🤔

Mba Audina tolong buatin notanya yaa kmren notanya hilang 🙏🙏🙏.

Bahwa dengan adanya hal tersebut sehingga menyebabkan saksi korban saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI dan keluarganya merasa malu dan terhina karena karena apa yang dituduhkan oleh terdakwa adalah tidak benar, apalagi menyamakan dengan "Monyet";

Bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU tersebut diatas merupakan fitnah kepada seseorang yang namanya disebutkan pada postingan itu. Menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan dengan maksud agar perbuatan tersebut diketahui umum. Pada postingan tersebut dengan jelas disebutkan sebuah akun dengan nama Simone Christine Lahunduitan. Nama akun tersebut mewakili pemiliknya. Selain itu, terdapat pernyataan yang mengandung tuduhan kepada seseorang yang namanya disebutkan dalam postingan itu bahwa yang bersangkutan telah membicarakan sesuatu kepada orang lain tanpa sepengetahuannya dan memakai kartu kredit untuk membeli/mendapatkan barang-barang promo bukan untuk membeli kebutuhan pokok. Barang promo dapat dimaknai sebagai barang berharga murah. Terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU menganggap bahwa saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI kaya (seperti) monyet, bukan benar-benar orang kaya. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan yang lain, terdakwa juga menyatakan bahwa menurut orang-orang (banyak orang yang mengatakan bahwa) sekarang adalah masa susah, yaitu susah uang dan kesusahan yang lainnya. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI untuk melihat dengan mata terbuka lebar atau membelalak bahwa terdakwa baru membeli diamond secara tunai, bukan secara kredit. Terdakwa menyuruh untuk membuktikan jika terdakwa berutang kepada orang lain, ia akan memberikan gelang diamond itu kepada saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI. Terdakwa meminta kepada seseorang yang namanya disebutkan dalam postingan untuk mencatat/mengingat-ingat. Kemudian, terdakwa meminta seseorang yang disebut dengan nama Simone Christine Lahunduitan untuk tidak berbicara menjelekkan orang lain di belakangnya dan mencari informasi tentang kehidupan terdakwa. Terdakwa menyebut/menyatakan diamond yang ditunjukkanya itu akan diberikan kepada saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI jika saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI dapat membuktikan apa yang dituduhkan oleh saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI kepada terdakwa. Terdakwa juga meminta bantuan kepada seseorang yang disebut dengan nama Audina untuk membuatkan nota lagi karena nota yang sebelumnya hilang.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa telah membaca Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menerima keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum LINDA FITRIA PARUNTU;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-445/DENPA.KTB/06/2020 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
3. Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik LINDA FITRIA PARUNTU;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Sela Negeri Denpasar Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 23 Juli 2020 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN.Dps atas nama LINDA FITRIA PARUNTU tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 29 September 2020, Nomor. Reg. Perk: PDM -445 / DENPA. KTB / 06 / 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU telah terbukti melakukan tindak pidana Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"* sebagaimana diatur Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun facebook "Sisi Handayani Kartika" dengan rincian sebagai berikut:
 - a). 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun facebook "Linda Paruntu-Rempas" dengan alamat url <https://www.facebook.com/linda.parunturempas/posts/2098354570213119>
 - b). 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun facebook "Linda Paruntu-Rempas" dengan alamat url <https://www.facebook.com/linda.parunturempas/videos/2098446513537258/>
 - c). 1 (satu) lembar tampilan adanya 2 komentar dan 6 suka atas postingan pada akun facebook "Linda Paruntu-Rempas" dengan alamat url <https://www.facebook.com/linda.parunturempas/posts/2098354570213119>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). 1 (satu) lembar tampilan adanya 15 komentar dan 15 suka atas postingan pada akun facebook "Linda Paruntu-Rempas" dengan alamat url <https://www.facebook.com/linda.parunturempas/videos/2098446513537258/>
- 1 (satu) keping DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun facebook "Simone Christine Lahunduitan".
 - Print Out hasil capture postingan akun facebook "Linda Paruntu-Rempas".
 - 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun facebook "Sisi Handayani Kartika" dengan rincian sebagai berikut:
 - a). 1 (satu) lembar tampilan akun facebook "Sisi Handayani Kartika" dengan alamat url: <https://www.facebook.com/sisi.h.kartika>
 - b). 1 (satu) lembar tampilan akun facebook "Linda Paruntu-Rempas" dengan alamat url: <https://www.facebook.com/linda.parunturempas>
 - c). 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun facebook "Linda Paruntu-Rempas" dengan alamat url <https://www.facebook.com/linda.parunturempas/posts/2098354570213119>
 - d). 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun facebook "Linda Paruntu-Rempas" dengan alamat url <https://www.facebook.com/linda.parunturempas/videos/2098446513537258/>
 - 1 (satu) keping DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun facebook "Sisi Handayani Kartika".
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy S9+ (SM-G965F) warna Gold dengan serial nomor: RR8K608ABNL dan nomor IMEI1: 355337090142404/01, IMEI2: 355338090142402/01.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara*
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy S9+ (SM-G965F) warna Gold dengan serial nomor: RR8K608ABNL dan nomor IMEI1: 355337090142404/01, IMEI2: 355338090142402/01.
- Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 27 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Linda Fitria Paruntu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun facebook “Sisi Handayani Kartika” dengan rincian sebagai berikut:
 - a). 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun facebook “Linda Paruntu-Rempas” dengan alamat url <https://www.facebook.com/linda.parunturempas/posts/2098354570213119>
 - b). 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun facebook “Linda Paruntu-Rempas” dengan alamat url <https://www.facebook.com/linda.parunturempas/videos/2098446513537258/>
 - c). 1 (satu) lembar tampilan adanya 2 komentar dan 6 suka atas postingan pada akun facebook “Linda Paruntu-Rempas” dengan alamat url <https://www.facebook.com/linda.parunturempas/posts/2098354570213119>
 - d). 1 (satu) lembar tampilan adanya 15 komentar dan 15 suka atas postingan pada akun facebook “Linda Paruntu-Rempas” dengan alamat url <https://www.facebook.com/linda.parunturempas/videos/2098446513537258/>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi 4 (empat) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun facebook “Simone Christine Lahunduitan”.
 - Print Out hasil capture postingan akun facebook “Linda Paruntu-Rempas”.
 - 4 (empat) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun facebook “Sisi Handayani Kartika” dengan rincian sebagai berikut:
 - a). 1 (satu) lembar tampilan akun facebook “Sisi Handayani Kartika” dengan alamat url: <https://www.facebook.com /sisi.h.kartika>
 - b). 1 (satu) lembar tampilan akun facebook “Linda Paruntu-Rempas” dengan alamat url: <https://www.facebook.com /linda.parunturempas>
 - c). 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun facebook “Linda Paruntu-Rempas” dengan alamat url <https://www.facebook.com/linda.parunturempas/posts/2098354570213119>
 - d). 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun facebook “Linda Paruntu-Rempas” dengan alamat url <https://www.facebook.com/linda.parunturempas/videos/2098446513537258/>
 - 1 (satu) keping DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi 4 (empat) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun facebook “Sisi Handayani Kartika”.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy S9+ (SM-G965F) warna Gold dengan serial nomor: RR8K608ABNL dan nomor IMEI1: 355337090142404/01, IMEI2: 355338090142402/01.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa maupun Jaksa Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, masing-masing pada tanggal 2 Nopember 2020 dan 3 Nopember 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 25/Akta Pid.Sus/2020/PN Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 3 Nopember 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2020;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing untuk Terdakwa tanggal tanggal 3 Nopember 2020 dan untuk Penuntut Umum tanggal tanggal 3 Nopember 2020, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 16 Nopember 2020, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Nopember 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 30 Nopember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Nopember 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 23 Oktober 2020, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu : “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Karena tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** kurungan, dan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa sebagai alasan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 27 Oktober 2020, tersebut terhadap Terdakwa sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Undang-Undang menentukan penjatuhan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan keberatan banding yang pada pokoknya

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar tersebut di atas, telah banyak mengandung kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan baik dalam pertimbangan-pertimbangannya maupun dalam penerapan hukum dan atau dalam menganalisa fakta-fakta hukum serta menginterpretasikan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa, oleh karena hukuman yang diberikan *judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru serta tidak secara menyeluruh mempertimbangkan keterangan saksi-

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2020/PT DPS



saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan namun hanya melihat dakwaan Penuntut Umum, terlebih lagi seperti *judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempertimbangkan Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 27 Oktober 2020, yang menjatuhkan pidana jauh lebih rendah kepada terdakwa daripada tuntutan Penuntut Umum, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar kepada terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000, - (tiga Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan tersebut, tidak memenuhi rasa keadilan yang didambakan dalam masyarakat dan tidak memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis, serta hal tersebut tidak membuat jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 27 Oktober, serta dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun memori banding yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya ternyata tidak ada hal - hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan banding dari Penuntut Umum tersebut, majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi diri terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusan perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 27 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya dakwaan maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya alasan keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penyuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusan perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 27 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar pertimbangan hukumnya baik mengenai terbuktinya dakwaan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Denpasar yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya baik mengenai terbuktinya dakwaan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 27 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 27 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis, 3 Desember 2020 oleh kami : TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUBYANTORO, SH. dan Dr. PUJI ASTUTI HANDAYANI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 59/PID.SUS/2020/PT DPS, tanggal 9 Nopember 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN PAGEH, SH.MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d.

SUBYANTORO, SH.

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.,MH.

t.t.d

Dr. PUJIASTUTI HANDAYANI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Desember 2020
Panitera

t.t.d

I WAYAN PAGEH, SH.,MH.

KETUT SUMARTA, SH. MH
NIP : 195812311985031047

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2020/PT DPS